

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan untuk saling menolong dengan manusia lainnya, sesama manusia melakukan timbal balik agar timbul hubungan yang dinamis antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan manusia melakukan aktifitas transaksi yang berguna untuk mensejahterakan ekonomi keluarga, salah satunya yaitu transaksi jual beli.

Pada zaman sekarang aktifitas perdagangan semakin banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, dapat ditemui dalam kegiatan sehari-hari bahwa semakin banyak manusia yang mendirikan usaha bisnis untuk memenuhi kebutuhannya, baik bisnis rumahan, bisnis *online*, dan bisnis yang lain. Seiring dengan perkembangan yang pesat maka semakin ketat persaingan usaha yang dialami, baik dalam bisnis pakaian, makanan, maupun bisnis yang lain, dapat dilihat dengan banyaknya produk yang beraneka ragam, dan banyak perusahaan yang mengeluarkan produk sejenis, disini dapat terlihat bahwa seiring dengan perkembangan zaman maka menimbulkan persaingan yang merebutkan bangsa pasar dan konsumen. Hal ini akan terjadi persaingan yang ketat, para pengusaha harus merancang misi bisnis yang matang.

Perkembangan zaman yang sangat pesat ini memberikan dampak yang berpengaruh pada kehidupan manusia, bermacam-macam kegiatan yang dilakukan manusia sehari hari yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan hidup, salah satunya yaitu transaksi jual beli.<sup>2</sup> Jual beli adalah pertukaran atau pengalihan kepemilikan barang yang diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>3</sup> Jual beli sendiri telah diatur dalam Agama Islam, karena pada dasarnya aturan jual beli baik larangan, rukun dan syarat jual beli. Dalam praktik yang dilakukan sehari-hari, jual beli merupakan transaksi yang berlandaskan agama Islam, tidak ada unsur penipuan maupun riba, jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan dalam teknologi maka transaksi jual beli pada saat ini tidak hanya dilakukan saling bertemu, namun juga dilakukan melalui *online*, masyarakat biasa menyebutnya dengan jual beli *online*. Dengan zaman yang semakin canggih penggunaan alat elektronik *smartphone* sebagai alat pengguna yang sangat menguntungkan bagi masyarakat dan para pengusaha, kemajuan bidang teknologi pada *smartphone* sangat memudahkan pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya.

Jual beli *online* ini sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat zaman sekarang, apalagi untuk masyarakat yang sibuk dengan aktifitas pekerjaan sehari-hari mengakibatkan tidak sempat berbelanja, hal itu tidak menjadikan masalah karena canggihnya jual beli *online* hanya dengan cara membeli melalui *smartphone* lalu memilih *marketplace* yang dipilih dan mencari barang yang menjadi objek dalam jual beli, lalu barang yang telah dibeli akan dikirim oleh kurir paket ke alamat pembeli. Belanja

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193.

*online* adalah hal yang paling menyenangkan karena tidak repot untuk keluar rumah masyarakat dapat mengakses barang yang diinginkan hanya melalui *smartphone*. Belanja *online* sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena lebih mudah, lebih murah, dan pelayanan yang cepat.

Belanja *online* di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Belanja *online* juga menawarkan berbagai layanan mengenai pembayaran, yaitu melalui *m-banking*, *COD* (*Cash On Delivery*), kartu kredit, dan masih banyak lagi. Melalui *m-banking* pelanggan dapat melakukan *payment* (pembayaran) dengan cara transfer maupun *virtual account*. Apabila melalui *COD* (*Cash On Delivery*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ketika barang telah dikirim oleh penjual melalui kurir, lalu kurir mengantar barang kepada alamat pembeli, setelah barang diterima oleh pembeli maka pembeli tersebut akan membayar secara tunai kepada kurir.

Pada era globalisasi ini terdapat aplikasi yang dapat dikatakan sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu aplikasi *Shopee*, dalam aplikasi ini menyediakan aneka macam barang yang dijual, seperti makanan, pakaian, perabotan rumah tangga, dan yang lainnya. *Shopee* merupakan salah satu dari sekian banyak aplikasi belanja *online* yang banyak digunakan di Indonesia, dengan banyaknya fitur promo yang di adakan setiap hari membuat masyarakat sangat berminat dengan aplikasi ini. Kelebihan dari aplikasi ini adalah harga yang tertera pada *marketplace Shopee* jauh lebih murah dibandingkan dengan harga

supermarket dan toko, hal ini membuat masyarakat tertarik dengan aplikasi *Shopee*.<sup>4</sup>

Seiring dengan kenyamanan dan kemudahan dalam aplikasi *Shopee*, pada saat ini walaupun perkembangan teknologi semakin maju namun masih banyak ditemukan permasalahan yang terjadi pada aplikasi *Shopee* tersebut, terdapat transaksi baru yang muncul pada *Shopee* salah satunya adalah praktek jual beli pakaian *reject sale*. Jual beli pakaian *reject sale* merupakan jual beli pakaian dengan harga yang murah oleh penjual mengenai pakaian yang cacat yang kualitasnya tidak sempurna seperti terdapat noda, lubang, jahitan tidak rapi, dsb. Pakaian *reject sale* tidak hanya terdapat kecacatan produk, bisa terjadi karena pakaian tersebut merupakan pengembalian dari pembeli yang merasa tidak puas karena terdapat cacat pada produk tersebut.

Pada jual beli pakaian *reject sale* dijual murah untuk konsumen karena barang tersebut terdapat kecacatan. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk tetap bertahan dalam bisnis *online* karena *reject sale* adalah strategi yang dibuat oleh perusahaan karena barang yang dijual dengan harga yang murah dapat menarik konsumen untuk membeli produk pakaian *reject sale*. Strategi yang dilakukan perusahaan tersebut yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari kerugian besar, dengan cara menjual pakaian tersebut dengan harga yang murah untuk menarik perhatian konsumennya.

---

<sup>4</sup> <https://Shopee.co.id/>. diakses pada tanggal 20 Juni 2023.

Namun dalam praktiknya, jual beli pakaian *reject sale* ini hanya menjelaskan mengenai kondisi barang secara umum mengenai pakaian yang dijual, pada praktiknya hanya dijelaskan melalui deskripsi, seperti barang cacat maupun produk yang tidak lulus QC (*Quality Control*) namun masih layak pakai, pembeli tidak dapat mengajukan *return* maupun *refund* karena menurut penjual apabila pembeli membeli berarti mereka telah menyetujui ketentuan yang ditentukan oleh penjual.

Jika melihat pada ketentuan mengenai kondisi pakaian yang dijelaskan oleh penjual, pembeli dapat menyetujui ketentuan tersebut karena pada praktiknya penjual menjelaskan pada deskripsi produk walaupun pakaian tersebut memiliki kecacatan namun kecacatan tersebut masih layak pakai, akan tetapi pada praktiknya banyak pembeli yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian penjual pada praktik jual beli tersebut, akibatnya banyak pembeli yang mendapatkan pakaian dengan kondisi rusak yang parah sehingga pakaian tersebut tidak layak untuk dipakai.

Kerugian yang dialami oleh pembeli membuat pembeli merasa kecewa akibat ketidaksesuaian penjual mengenai deskripsi pakaian, hal ini dapat dilihat pada komentar pembeli pada produk pakaian *reject sale*, pembeli mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan mengunggah komentar yang dikeluhkan dan memberikan ulasan bintang sesuai dengan kekecewaan yang dialami pembeli, banyak pembeli yang mengalami kekecewaan akibat penjual tersebut, banyak yang mengalami kekecewaan seperti pakaian yang rusak parah, membeli dua pakaian namun yang

dikirim hanya satu, pakaian yang dikirim bukan pakaian merk toko yang dibeli, ketidaksesuaian ukuran yang dipesan, dan masih banyak lagi.

Dalam praktik jual beli pakaian *reject sale*, jual beli *reject sale* ini hanya menjelaskan pada deskripsi produk saja, hanya dijelaskan mengenai kondisi barang secara umum seperti pakaian cacat maupun produk yang tidak lulus *QC (Quality Control)*. Pada permasalahannya pembeli tidak dapat memilih produk karena dijual *online* pada *marketplace Shopee*, pembeli tidak dapat memilih dan melihat kondisi langsung produk yang kecacatannya pada bagian mana, hanya dijelaskan pada deskripsi dan barang tersebut dikirim secara acak (*random*). Seharusnya pembeli dapat mengetahui kecacatan pakaian yang akan dibeli, namun tidak di cantumkan gambar spesifik yang menggambarkan apakah produk tersebut cacat bagian lubang, noda, ataupun jahitan yang tidak rapi.

Karena itu, adanya praktik jual beli pakaian *reject sale* pada *marketplace Shopee* menjadi perhatian khusus, sistem penetapan harga yang murah pada produk pakaian *reject sale* merupakan salah satu faktor atau penyebab yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli pakaian tersebut. Namun pada permasalahannya pembeli tidak dapat memilih produk karena dijual *online* pada *marketplace Shopee*, pembeli tidak dapat memilih dan melihat kondisi produk yang kecacatannya pada bagian mana, hanya dijelaskan pada deskripsi dan barang tersebut dikirim secara acak (*random*). Seharusnya pembeli dapat mengetahui kecacatan pakaian yang akan dibeli, namun tidak di cantumkan gambar spesifik yang menggambarkan apakah produk tersebut

cacat bagian lubang, noda, ataupun jahitan yang tidak rapi, sehingga banyak pembeli yang mengalami kerugian dan pembeli tidak dapat mengajukan pengembalian akibat ketentuan yang dibuat oleh penjual.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Jual Beli Pakaian *Reject sale* Pada *Marketplace Shopee* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian *reject sale* pada *marketplace Shopee*?
2. Bagaimana jual beli pakaian *reject sale* pada *marketplace Shopee* ditinjau dari fiqh muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian *reject sale* pada *marketplace Shopee*.
2. Untuk mengetahui jual beli pakaian *reject sale* pada *marketplace Shopee* ditinjau dari fiqh muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan penulis bisa memberikan manfaat yang dapat di ambil baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini untuk memberikan manfaat ilmu dan pemahaman, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dan

pelengkap suatu ilmu yang dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam di bidang yang berkaitan dengan muamalah.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memberikan manfaat terhadap masyarakat dan memberitahu tentang jual beli *online*.

### b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang Jual Beli Pakaian *Reject sale* Pada *Marketplace Shopee* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pendukung yang terkait dengan topik skripsi yang berjudul “Jual Beli Pakaian *Reject Sale* Pada *Marketplace Shopee* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Dengan Sistem Paket *Sale Reject* (Studi Di Toko Dikromoshop Sukarame)” yang diteliti oleh saudari Yuni Lestari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli di toko Dikromoshop Sukarame tidak menunjukkan



letak kecatatan produk. Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli toko Dikromoshop Sukarame tidak sesuai dengan hukum Islam karena penjual tidak jujur dalam kecacatan produk tersebut.<sup>5</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Persamaan dari penelitian ini keduanya membahas tentang jual beli produk *Reject sale*. Perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh saudari Yuni Lestari adalah studi kasusnya terdapat pada Toko Dikromoshop Sukarame yaitu toko *offline*, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah toko *online* yaitu *Marketplace Shopee*.

2. Pada tahun 2016 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” yang diteliti oleh saudari Nurselina Suhemi Pasaribu dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Kajian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab ganti rugi mengenai kerusakan barang tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan membahas barang cacat produksi.<sup>6</sup> Sedangkan perbedaan penelitian ini ialah saudari Nurselina membahas perlindungan hukum bagi konsumen akibat barang yang

---

<sup>5</sup> Yuni Lestari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjualan Barang Dengan Sistem Paket *Sale Reject*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

<sup>6</sup> Nurselina Suhemi Pasaribu, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Barang Produksi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2016).

cacat saat produksi. Sedangkan penelitian yang dibahas peneliti ialah jual beli *reject sale* ditinjau dari fiqh muamalah.

3. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Penjualan Barang Cacat Dengan Sistem Obral Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Pretty Kabupaten Tulungagung)” yang diteliti oleh saudari Reta Doana dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam praktik penjualan di toko Pretty tidak sesuai dengan etika bisnis islam karena masih terdapat kecurangan pada praktik toko.<sup>7</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Persamaannya adalah membahas mengenai jual beli produk yang cacat dengan harga lebih murah dan konsumen mengetahui kecacatan produk tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Saudari Reta Doana terhadap praktik penjualan barang cacat yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah penjualan pakaian *reject* pada Aplikasi *Shopee*

---

<sup>7</sup> Reta Doana, Penjualan Barang Cacat Dengan Sistem Obral Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Pretty Kabupaten Tulungagung), (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020).